

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika membuat otak manusia tidak bisa berpikir secara jernih. Kesenangan sesaat yang ditimbulkan dari mengonsumsi narkotika yang membuat orang-orang rela merogoh kocek besar untuk memilikinya tanpa memikirkan risiko dikemudian hari, secara medis obat tersebut diperbolehkan namun dengan ijin dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan. (Barjie, Ahmad 2011 hlm 52).

Perkembangan yang terjadi banyak disalahgunakan oleh sebagian masyarakat yang mencari keuntungan semata. Halusinasi- halusinasi yang timbul dari efek obat tersebut sekarang ini disalahgunakan sebagian orang. Efek yang berlebihan dan ketergantungan semakin lama akan mengakibatkan menurunnya fungsi motorik seseorang dan puncak dari efek-efek tersebut akan mengakibatkan kerusakan pada syaraf dan otak pemakai. Apabila tidak diatasi, maka akan menimbulkan kematian dan over dosis. Tentu hal tersebut sangat merugikan bagi kemajuan bangsa dan negara. Hal tersebut karena sebagian pengguna dari narkotika adalah para generasi, muda, dimana beban tongkat estafet bangsa ini ada di dalam pundak generasi berikutnya. (Citra Umbara, 2012 hlm 17)

Perkembangan kasus narkoba tercatat meningkat rata-rata 42,3% pertahun atau 26 kasus perhari di provinsi Jawa Barat. Narkoba beredar luas dalam kehidupan masyarakat, menembus segala lapisan masyarakat, tidak hanya para pemuda, tetapi juga wanita, anak-anak, ibu rumah tangga, bahkan ada juga kalangan eksekutif, pejabat publik, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, politisi, pengangguran dan lain sebagainya. Sebagai antisipasi meluasnya penyebaran narkoba, maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yaitu Badan Narkoba Nasional atau yang biasa disingkat BNN. Sebuah badan independen yang mempunyai tugas khusus dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, organisasi ini terdiri dari gabungan aparat penegak hukum. Berdirinya BNN tidak terlepas dari semangat semua elemen bangsa dalam memerangi kejahatan narkoba.

Tindak pidana *ekstraordinary crime*, semua elemen internasional mempunyai semangat yang sama dalam pencegahan tindak pidana narkoba agar tidak semakin meluas. BNN bertugas memberantas peredaran narkoba di wilayah Indonesia, untuk melaksanakan tugas tersebut, BNN mempunyai beberapa kewenangan. Kewenangan tersebut salah satunya adalah penyadapan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan merupakan *pioneer* berdirinya BNN, penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Kewenangan BNN dalam penyadapan juga diperkuat dalam Pasal (75) huruf (i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

dimana dinyatakan bahwa BNN mempunyai kewenangan penyadapan dalam hal penyalahgunaan narkoba.

BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, BNN Jawa Barat tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan

Undang-undang BNN tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bila perlu menyadap secara mendadak maka BNN Jawa Barat menyadap tanpa izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Namun, harus segera memberitahu setelah itu. Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), " demikian bunyi Pasal 78 ayat (2). Setelah itu, prosedur tetap (protap) dan petunjuk teknis (Juknis) yang dikeluarkan oleh internal BNN Jawa Barat. Salah satunya Keputusan Deputi Bidang Pemberantasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Deputi Bidang Pemberantasan BNN Jawa Barat. Salah satunya berisi kualifikasi pelaksana penyadap, yaitu: Memahami administrasi umum, Memahami administrasi intelijen, penyelidikan, penyidikan di bidang

tindak pidana narkoba, Memiliki moral dan integritas baik, Memiliki ketrampilan dalam bekerja. Memiliki kemampuan dalam membangun sinergi. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Memiliki semangat yang tinggi dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. Memiliki ketrampilan dalam mengoperasikan peralatan komputer dan peralatan lainnya sesuai dengan tugas yang diembannya. Memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas. (Partodiharjo, Subagyo, 2014 hlm 26).

Penyadapan yang dilakukan BNN Jawa Barat dilaksanakan di bawah pengawasan Direktorat Intelijen. Direktorat ini membuat SOP detail penyadapan. Setiap permohonan penyadapan melalui 24 tingkat pemeriksaan. Dari permohonan penyadapan oleh penyidik (detail aktivitas) hingga Penyidik memulai penyadapan Bila butuh waktu perpanjangan penyadapan, maka harus kembali membuat surat permohonan perpanjangan penyadapan. Surat itu ditujukan kepada Deputi Pemberantasan dan didisposisi ke Direktur Intejien.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE terutama Pasal (31) ayat (3) yang menyatakan bahwa pengecualian terhadap tindakan dalam memperoleh informasi elektronik secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik hak hanya boleh dilakukan oleh polisi, jaksa, atau penyidik dalam hal penegakan hukum. Hal ini diterapkan karena Indonesia merupakan salah satu daerah lalu lintas narkoba bahkan pemasaran empuk bagi peredaran gelap narkoba yang menjadi sasarannya adalah remaja dan dengan banyaknya pengangguran misalnya, yang memberikan jalan yang menguntungkan peredaran narkoba. Kewenangan mengenai penyadapan ternyata masih menyisakan tanda tanya besar dalam masyarakat

terutama mengenai proses pelaksanaan penyadapan. Hal ini berhubungan dengan keresahan masyarakat mengenai haknya yang telah dilanggar oleh aparat penegak hukum melalui penyadapan karena peraturan tunggal mengenai proses penyadapan yang belum ada. Perlu diingat bahwa hak setiap orang di Indonesia dilindungi baik oleh Undang – Undang Dasar 1945 Pasal (28) (F) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan mengenai hak yang dilanggar. Hak yang dilanggar tersebut masuk dalam kategori Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat individual. Pelanggaran terhadap hak individual ini akan mengakibatkan tersendatnya praktek demokrasi, kualitas kehidupan bahkan perdamaian dan keamanan manusia akan terganggu. Berdasarkan beberapa ketidaksepahaman dan rasa takut masyarakat mengenai pelanggaran hak yang terjadi dalam pelaksanaan proses penyadapan, maka dibutuhkan pemahaman sebagai solusi yang tepat dalam masyarakat mengenai proses penyadapan. Hal ini bertujuan agar tidak ada gesekan dan pertentangan antara hak setiap orang dengan kewenangan proses penyadapan dari penegak hukum (dalam hal ini BNN) berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana terutama mengenai narkoba. Penyelesaian tindak pidana narkoba dapat terungkap dengan baik tanpa melanggar hak terhadap orang lain. (Grotenhermen, F. dan E. Russo 1th)

Surachman, Andi Hamzah, (2010 hlm 11) menyatakan “Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”, sebagai antisipasi meluasnya penyebaran narkotika, maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yaitu Badan Narkotika Nasional atau yang biasa disingkat BNN. Sebuah badan independen yang mempunyai tugas khusus dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BNN mempunyai beberapa kewenangan. Kewenangan tersebut salah satunya adalah penyadapan. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan merupakan pioneer berdirinya BNN, penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Indonesia merupakan salah satu daerah lalu lintas narkotika bahkan pemasaran empuk bagi peredaran gelap narkotika yang menjadi sasarannya adalah remaja dan dengan banyaknya pengangguran misalnya, yang memberikan jalan yang menguntungkan peredaran narkotika.

Kewenangan mengenai penyadapan ternyata masih menyisakan tanda tanya besar dalam masyarakat terutama mengenai proses pelaksanaan penyadapan. Angka perkembangan kejahatan narkotika dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, sekalipun telah ada undang-undang yang mengatur tentang narkotika, akan tetapi

semakin marak yang terjerat dengan kasus narkoba, dan ironisnya aparat negara yang seharusnya menjadi contoh pun ikut terjerat dalam lingkaran setan yang disebabkan oleh narkoba, dalam hal pribadi penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya, dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Pemakai akan kecanduan dan hidupnya akan ketergantungan terhadap narkoba, yang apabila tidak dicegah atau diobati membuat pengguna menjadi semakin ketergantungan sehingga membuat dirinya menjadi semakin parah karena efek dari narkoba tersebut.

Pada tahun 2009 dalam perjalanan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, mengatur upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan narkoba dilakukan oleh lembaga yang terpusat yakni Badan Narkotika Nasional (BNN), BNN merupakan Lembaga vertikal yang memiliki perwakilan di Provinsi, Kabupaten dan kota yang disebut badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten Kota, BNNP Jawa Barat menempati beberapa tempat sebagai kantor sementara, dan dengan melalui proses yang Panjang BNNP Jawa Barat akhirnya menempati Gedung baru yang lebih representatif yang berlokasi di jalan H Hasan No 01 Soekarno Hatta Bandung hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dibangun ada tahun 2017-2019.

BNN Prov Jabar terdiri dari beberapa bagian unit kerja adalah bidang umum, Puslitdatin, bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi

dan bidang pemberantasan Penulis mengadakan penelitian pada bagian Pusat Penelitian, Data dan Informasi (Puslitdatin) adalah unsur pendukung tugas, fungsi, wewenang di bidang penelitian, data dan informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama. Pusat Penelitian, Data dan Informasi (Puslitdatin) Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk selanjutnya Penulis juga akan mengadakan penelitian pada bidang pencegahan dan pemberdayaan serta bidang pemberantasan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka judul skripsi adalah sebagai berikut: “Problematika Penerapan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam Proses Penjadapan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat)”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana problematika penerapan pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Dalam Proses Penjadapan Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat)?
2. Bagaimana problematika penerapan penjadapan BNN dalam penuntasan tindak pidana narkotika ?

3. Bagaimana hambatan BNN dalam pelaksanaan penyadapan tindak pidana narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk dikaji problematika penerapan pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) Kuhap Dalam Proses Penyadapan Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat).
2. Untuk dikaji problematika proses penyadapan BNN dalam penuntasan tindak pidana narkotika.
3. Untuk dikaji hambatan BNN dalam pelaksanaan penyadapan tindak pidana narkotika

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari adanya penelitian tentang tinjauan terhadap proses kewenangan penyadapan BNN dalam penuntasan tindak pidana narkotika ini terdiri dari 2 (dua) manfaat, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis tinjauan terhadap proses kewenangan penyadapan BNN dalam penuntasan tindak pidana narkotika.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Bagi BNN hasil ini diharapkan memberikan manfaat dalam penanganan tindak pidana narkoba yang terjadi di Indonesia demi terciptanya bangsa dan negara yang bebas dari narkoba.
- b. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan pemahaman agar kelak dalam membuat peraturan perundang-undangan lebih memperhatikan banyak aspek sehingga tidak menimbulkan banyak interpretasi di berbagai kalangan
- c. Bagi masyarakat pada umumnya diharapkan dapat memberi sedikit gambaran akan bahaya narkoba sehingga diharapkan peran serta seluruh masyarakat dalam penanganan tindak pidana narkoba.
- d. Bagi penulis sendiri semoga hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk mengetahui dan memahami tentang proses kewenangan penyadapan oleh BNN dalam tindak pidana narkoba dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Indonesia embraces the principle and the concept of Pancasila contained in the preamble of the Constitution of 1945. The problems of law enforcement in Indonesia is a way of thinking that is very positivistic and legalistic or perspectives legislation. Indonesia adalah negara hukum sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, ”Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini sesuai dengan istilah Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berdasarkan pada Pancasila. Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan hukum itu sendiri untuk menuju masyarakat yang damai, adil dan bermakna.

Konsep *welfare state* merupakan peralihan dari konsep *rechtssaar* (Negara Hukum) dengan konsep *nachtwachterstaat* (Negara penjaga malam). Konsep *nachtwachterstaat* menerapkan prinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peran negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumbuh pada dalil *the least goverment is the best government*, dan prinsip *laissez faire, aller* dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat. Indonesia adalah negara hukum sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, ”Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep negara hukum bahwa Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis merupakan pernyataan politik hukum bangsa Indonesia.

Sistem hukum yang menjadi tatanan di suatu negara. Dengan telah disepakatinya suatu sistem hukum, yaitu dengan kontrak sosial, lahirkan hak dan kewajiban demi menjalankan hukum dengan adil dan tertib. Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam menjalankan segala kehidupan bernegara harus

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya suatu ketertiban hukum dalam masyarakat.

Menurut Paul Shotten, guru besar hukum Belanda, hukum memang ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan. Sebab, hukum bukanlah buku telepon yang hanya memuat daftar peraturan dan pasal, tetapi sesuatu yang syarat dengan makna dan nilai. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut 2 (dua) jenis hukuman yakni upaya sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi inilah merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Hakim dapat memutuskan agar pecandu narkotika menjalani rehabilitasi. Reformasi hukum pidana khususnya tentang rehabilitasi terhadap pengguna narkotika merupakan bentuk langkah pembaharuan hukum yang menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang merupakan kebijakan dengan bertujuan agar pengguna narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut, oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi hukuman penjara. Situasi ini mengakibatkan timbulnya masalah baru misalnya beban Lembaga Perasyarakatan (Lapas) menjadi sangat melebihi batas, selain itu peredaran narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan (Lapas) juga marak terjadi bahkan Lapas digunakan sebagai tempat memproduksi narkotika.

Menurut Andi Hamzah (2013) teori penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda

dengan istilah law enforcement, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut law compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo (2015 hlm11), teori penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2016 hlm 32), secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Abidin Farid (2014 hlm 25) Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Upaya penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada penyalahgunaan narkoba agar mendapatkan efek jera sedangkan dengan menggunakan upaya rehabilitasi dapat mengurangi permintaan masyarakat akan hal terlarang Lembaga peradilan pidana adalah salah satu ranah pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan

profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya, secara praktis, penerapan dan penegakan hukum di lembaga peradilan, lebih jelasnya dapat dimaknai sebagai suatu proses yang secara internal adalah konsisten, dapat diduga, tepat dan logis.

Dasar Hukum BNN Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Lembaran Negara RI, 1997 Nomor 17, Indonesia juga mengesahkan Konvensi Wina tahun 1988. Berdasarkan Konvensi Wina 1988 Tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika maka dibutuhkan ratifikasi dan pemerintah Indonesia telah menerbitkan 2 (dua) undang – undang, yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang – undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Merespon perkembangan permasalahan peredaran narkotika yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Badan Narkotika Nasional (BNN) ini dibentuk atas dasar hukum Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. BNN sebagai badan yang menangani tentang tindak pidana narkotika mempunyai 3 pokok tugas utama, yaitu :

Pencegahan ini BNN menitikberatkan kepada orang-orang yang belum pernah menggunakan supaya mereka tidak terpengaruh terhadap godaan-godaan yang datang, baik yang datang dari keluarga, teman, lingkungan, dan lain-lain. Rehabilitasi Titik berat dalam rehabilitasi ini adalah para pecandu narkotika untuk

disembuhkan agar tidak lagi mengidap ketergantungan terhadap narkoba. Tempat rehabilitasi pecandu narkoba terbesar milik BNN terdapat di Lido, Bogor (Jawa Barat). Selain milik BNN, terdapat juga tempat rehabilitasi yang dibuat oleh swadaya masyarakat sendiri. Salah satu contohnya adalah Kunci dan Al Islami. Pemberantasan Dalam pemberantasan ini titik berat BNN lebih kepada pengedar, bandar, produsen, dan kurir narkoba maupun prekursor narkoba. Hal tersebut untuk mengurangi tindak kejahatan narkoba maupun prekursor narkoba.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dijelaskan pada Pasal 1 angka 15 istilah penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau secara melawan hukum. Orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sebagai pecandu yaitu korban pengguna narkoba dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan maka hukumannya adalah pidana penjara.

Perumusan penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan telah dilakukan sejak tahun 1961, melalui *Single Convention Narcotics* 1961. Pada saat itu, Amerika yang mempelopori perlawanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia, pelarangan terhadap penyalahgunaan narkoba sudah dimulai sejak tahun 1971 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971. Akan tetapi,

karena Instruksi Presiden tersebut belum mampu menjangkau penyalahgunaan narkotika, Indonesia membentuk undang-undang narkotika untuk pertama kalinya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Seiring perkembangan waktu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dirasa tidak mampu lagi mengakomodir banyak hal dari kejahatan narkotika. Maka dilakukan undang-undang baru yang menggantikannya, dimulai dari pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sampai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Undang-Undang Narkotika) sebagai undang-undang tentang narkotika yang terakhir sampai saat ini. (Sasangka, Hari, 2013 hlm 27).

Kewenangan BNN dalam Penyidikan Narkotika Proses penyidikan yang dilakukan BNN dalam menangani perkara narkotika mempunyai kekhususan dimana proses penyidikannya tidak hanya tertulis dalam KUHAP tetapi juga di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan mengenai kewenangan BNN melakukan penyidikan, yaitu: Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka, Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika,

Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional, Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup, Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika, Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat* (DNA) dan/atau tes bagian tubuh lainnya. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Narkotika juga dapat diartikan sebagai *narkose* artinya sama dengan anesti dan dipakai di daratan Eropa dan para dokter generasi lama, Obat yang dipakai untuk narkose adalah obat narkotik : eter, nitrogen *monoxide* atau *lachgas*, *cyclopropane* dan sebagainya, sehingga dikenal eter *narkose* dan sebagainya, Perkataan narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa- apa, Dalam *Encyclopedia Americana* pengertian narkotika sebagai “*a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*”, jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumpulkan

rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya. Penggolongan Narkotika dapat digolongkan dari bahan pembuatnya.

Narkotika alami adalah zat dan obat yang langsung dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi, dan proses lainnya terlebih dahulu. Contoh narkotika alami adalah : ganja, *hasis*, *opium*, dan daun koka. Narkotika Semi sintesis narkotika semi sintesis adalah narkotika alami yang diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk dunia kedokteran. Contoh narkotika semi sintesis adalah : morfin, kodein, heroin, dan kokain. Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia, narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (sebagai substitusi). Contoh narkotika sintesis adalah : *petidin*, *methaden*, dan nal trexon. Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menyediakan, memproduksi, mengekspor, mengimpor, menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara jual beli narkotika maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana narkotika. (Surachman, Andi Hamzah, RM, 2010 hlm 24)

Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal (111) sampai dengan Pasal (148) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Prosedur Penyadapan BNN Prosedur yang biasa dilakukan para penyidik-penyidik BNN dalam

pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkotika dalam penyadapan BNN adalah:

- a) Penyadapan yang dilakukan dalam keadaan normal. SOP (Standard Operasional Prosedur) penyadapan dalam keadaan normal adalah telah ditemukan terlebih dahulu bukti permulaan yang cukup terhadap seseorang yang diduga akan melakukan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dan dengan ijin Ketua Pengadilan. Penyadapan ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat ijin penyadapan oleh penyidik dari Ketua Pengadilan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu yang sama. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 77 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- b) Penyadapan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Maksud dari keadaan mendesak adalah dimana seorang tersangka, baik bandar maupun kurir penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba tertangkap tangan atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk meminta ijin kepada Ketua Pengadilan dan keadaan mendesak. SOP (Standard Operasional Prosedur) penyadapan dalam keadaan mendesak ini telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal (78) yang menyebutkan bahwa dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu tanpa menunggu ijin dari Ketua Pengadilan. Permohonan ijin dilakukan setelah melakukan penyadapan dengan batas waktu 1 x 24 jam kepada Ketua Pengadilan.

Jenis-jenis penyadapan BNN Penyadapan yang dilakukan oleh BNN mempunyai beberapa jenisnya. Jenis - jenis penyadapan tersebut adalah:

a) Penyadapan Secara Langsung.

Penyadapan ini dilakukan dengan menyadap pembicaraan langsung dari target yang akan disadap yang sedang menggunakan telepon. Penyadapan ini bertujuan untuk mengetahui isi dari apa yang target bicarakan terkait dengan dugaan adanya penyalahgunaan narkotika.

b) Penyadapan Pes

Penyadapan ini dilakukan dengan cara membuka pesan dari target yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika melalui server pusat pesan. Penyadapan ini dilakukan dengan kerjasama dari operator SIM card atau pun dari pusat pesan.

c) Penyadapan Posisi

Penyadapan posisi hampir sama dengan pencarian target untuk mengetahui posisinya dengan menggunakan GPS. Dimana dalam hal ini BNN dapat mengetahui posisi seorang target melalui sinyal yang dikeluarkan dari *handphone* (HP) target tersebut.

Hambatan Kewenangan Penyadapan BNN, hambatan Internal Hambatan eksternal merupakan suatu hambatan yang dapat mempengaruhi tingkat keefektifan dari proses penyadapan yang berasal dari pengaruh dalam instansi itu sendiri. Hambatan- hambatan internal tersebut antara lain:

a) Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia di dalam BNN mempunyai keterbatasan. Keterbatasan anggota inilah yang

mengakibatkan belum terlalu efektifnya pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia.

- b) Keahlian anggota BNN Proses penyadapan tentu membutuhkan keahlian khusus yang tidak dimiliki sebagian orang. Anggota BNN rata-rata hanya memiliki *basic* atau dasar sebagai seorang penyidik tindak pidana biasa karena sebagian besar anggota BNN berasal dari kalangan kepolisian. Faktor itulah yang menyebabkan masih kurangnya anggota BNN yang menguasai tentang teknik maupun peralatan yang digunakan dalam proses penyadapan. Dampak dari hal tersebut proses penyadapan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika belum dapat dilakukan secara maksimal.
- c) Alat-alat belum memadai Alat-alat penyadapan yang dimiliki BNN kurang memadai dan kurang canggih sehingga dalam proses penyadapan tidak dapat berjalan dengan sempurna.
- d) Alokasi dana terbatas Alokasi dana yang diberikan dan dialokasikan oleh pemerintah masih kurang dalam pelaksanaan proses penyadapan yang dilakukan BNN. Hal itu mengakibatkan BNN tidak dapat memperbaharui peralatan yang dipakai dalam proses penyadapan.

Hambatan Eksternal, hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar instansi itu sendiri yang meliputi:

- a. Informasi server yang tidak cepat Penyadapan melalui SMS maupun Blackberry Messenger (BBM) tentu membutuhkan kerjasama dengan server yang bersangkutan. Server dalam membaca sebuah kejadian harus

membuka database terlebih dahulu. Pembacaan dari database tersebut membutuhkan waktu sehingga kejadian yang berlangsung sudah tidak sama dengan waktu kejadian di hari itu juga.

- b. Peraturan Belum Memadai Peraturan dari pemerintah yang masih belum lengkap terhadap kewenangan penyidikan menggunakan penyadapan, selama ini peraturan tentang penyadapan khususnya yang dilakukan BNN hanya terdapat dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal (75) huruf (i). Belum adanya hukum acara atau peraturan tunggal yang mengatur tentang penyadapan mengakibatkan kewenangan penyadapan BNN dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dapat dilemahkan.
- c. Faktor Masyarakat, pemahaman masyarakat mengenai penyadapan masih terlalu dangkal. Informasi yang didapat masyarakat belum sepenuhnya dipahami. Dampak dari hal ini adalah banyaknya masyarakat yang menentang penyadapan yang dilakukan BNN. Hal tersebut dianggap melanggar hak asasi mereka. Pemahaman seperti ini yang harus dikurangi. BNN hanya melakukan penyadapan terhadap seseorang yang diduga atau terdapat bukti awal melakukan penyalahgunaan atau terlibat tindak pidana narkotika.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang Penulis lakukan dimulai dengan menentukan metode penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data dan analisis data dengan penjelasan sebagai berikut;

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan Problematika Penerapan Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam Proses Penyadapan Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat)”.

Menurut Irawan Soeharto spesifikasi penelitian ini difokuskan untuk semua persyaratan yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga akan dilihat jenis penelitiannya apa yang digunakan dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam disertasi tersebut.

2. Metode Pendekatan

Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pengguna analisis hukum terhadap Problematika Penerapan Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Di Hubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam Proses Penyadapan Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat)”. Penelitian ilmu hukum dengan aspek deskriptif analisis atau jenis penelitian hukum dengan

penelitian secara *legal research*, dengan teknik pendekatan penelitian yang Penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer sekunder dan tersier, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang.

3. Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, disini peneliti melalui beberapa tahapan-tahapan sebagaimana yang ditulis oleh Moleong, yaitu "tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data" data dari lapangan dan data dari perpustakaan, hingga sampai pada laporan hasil penelitian. Metode penelitian mulai dari spesifikasi penelitian, metode pendekatan, Teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data dan analisis data, terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut.

- a. Tahap Pra-lapangan Pada tahap pra-lapangan ini, peneliti mulai dengan mengajukan skripsi kepada Ketua Jurusan Hukum Pidana. Sementara itu, Penulis juga mengumpulkan buku-buku referensi yang terkait dengan judul penelitian. Selanjutnya penulis menunggu pengumuman diterimanya judul skripsi dan dosen pembimbing dari Ketua Jurusan Hukum Pidana. Setelah diumumkan bahwa proposal skripsi diterima, penulis berkonsultasi dengan dosen pembimbing kemudian mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada Fakultas Hukum Unpas dan Ilmu Hukum.
- b. Tahap Pekerjaan Lapangan Pada tahapan ini, peneliti memberikan surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Hukum Pasundan, setelah mendapatkan izin, kemudian peneliti mulai mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian di lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi.
- c. Tahap Analisis Data Setelah peneliti mendapatkan data yang cukup dari lapangan, peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh dengan teknik analisis yang telah peneliti uraikan di atas, kemudian menelaahnya dan mengkaji lebih dalam dari apa yang sudah diteliti sehingga data tersebut mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas. Setelah ketiga tahapan di atas dilaksanakan, maka

keseluruhan hasil yang telah dianalisis tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang Penulis lakukan yaitu dengan mengumpulkan data melalui

a. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber yang tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan. Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

b. Wawancara

Wawancara langsung dengan informan primer maupun informan sekunder studi kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung serta memperoleh data-data melalui Internet (secara *online*).

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data berupa wawancara kepada informan baik primer maupun sekunder. Penulis dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Data yang Penulis peroleh secara langsung, dan berfungsi sebagai pendukung data sekunder. Data yang Penulis peroleh secara tidak langsung yaitu suatu sumber data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, dapat juga dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan hukum primer, yaitu Penulis peroleh data dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura
- e) Kepmentan 511 Tahun 2006 Tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Ganja.

- 2) Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dengan adanya bahan hukum sekunder maka Penulis akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu Penulis peroleh data dari Kamus dan Internet yang dapat menghubungkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknis analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif. Pada penelitian kualitatif, peneliti mendapatkan data dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode. Data diperoleh dalam penelitian kepustakaan sebagai data hukum perundang-undangan terkait yang berupa bahan hukum primer dan yang diperoleh dari fakta-fakta seputar proses kewenangan penyadapan BNN dalam tindak pidana narkoba sebagai bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam melakukan penelitian. Sistematisasi hukum positif secara vertikal dan horizontal, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan yang lebih tinggi dan lebih rendah.

Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, *website*, hasil penelitian, dan opini pendapat hukum untuk diperoleh pemahaman berbagai persamaan atau perbedaan pendapat serta dipadukan dengan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus bahasa asing untuk memperlengkap istilah-istilah hukum.

7. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan di tempat-tempat yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dikaji dan diteliti oleh penulis. Lokasi penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Lokasi Studi Kepustakaan
 - a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung
 - b) Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat Jalan Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

- 2) Instansi Tempat Penelitian

Lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Soekarno-Hatta St Jalan Haji Hasan No.1, Cisaranten Endah, Gedebage, Bandung City, West Java 40294

b. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi

**PROBLEMATIKA PENERAPAN PASAL 77 UNDANG - UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 184
AYAT (1) KUHAP DALAM PROSES PENYADAPAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI KASUS BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT)**

Nama : Alma Hasnian Yahsifani

No.Pokok Mahasiswa : 181000443

No.SK Pembimbing : 509/UNPAS.FH.D/Q/IX/2021

Dosen Pembimbing : Irwan Saleh Indrapraja., S.H., M.H

No	Kegiatan	Minggu Ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DST	
1.	Persiapan Penyusunan Proposal												
2.	Seminar Proposal												
3.	Persiapan Penelitian												
4.	Pengumpulan Data												
5.	Pengolahan Data												
6.	Analisis Data												

